

**PERBANDINGAN HUKUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN
VERWALTUNGSGERECHT SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM RAKYAT**

**A COMPARATIVE LAW OF ADMINISTRATIVE COURT AND VERWALTUNGSGERECHT AS
A FORM OF LEGAL PROTECTION TO PEOPLE**

Dani Habibi

Magister Hukum Universitas Sebelas Maret
Jalan Ir. Sutami 36 Ketingan, Jebres, Surakarta 57126
E-mail: danihabibi45@gmail.com

Diterima: 31/10/2018; Revisi: 28/03/2019; Disetujui: 28/04/2019

DOI: <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>

ABSTRAK

Permasalahan hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini mengenai gambaran sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman pada hakikatnya sama dengan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sistem tersebut dapat dilihat dari adanya jenjang sistem peradilan mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat akhir atau kasasi. Selain itu akan diulas berkaitan dengan proses peradilan, dasar-dasar dilakukannya gugatan yang diajukan terhadap pemerintah serta cara pelaksanaan proses peradilan tata usaha negara di masing-masing negara. Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta mengetahui perbedaan sistem Peradilan Tata Usaha Negara baik di Indonesia maupun di Jerman serta melakukan suatu pembaruan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia sebagai bentuk suatu perlindungan hukum kepada rakyat

Kata Kunci: peradilan tata usaha negara; keputusan tata usaha negara; perlindungan hukum.

ABSTRACT

Legal issues that will be discussed in this paper regarding the description of the Germany Administrative Court system and the Indonesia Administrative Court system. Generally, There are similarities between the Administrative Court system in Germany and in Indonesia. It can be seen from the level of the justice system starting from the first level, the appeal level and the final level or cassation. In addition, this paper will review the judicial process, the basics of lawsuit against the government and how to implement the state administrative court processes in each country. The research method is normative legal research with legislation and legal comparison approach. The purpose of this research is to find out the Administrative Court System and to know the difference between the Administrative Courts System both in Indonesia and in Germany and also to reform the Administrative Court system in Indonesia as a form of legal protection for people.

Key Words: administrative court; state administration policy; legal protection.

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Dalam hal ini, kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Salah satu usaha pemerintah untuk menjamin perlindungan keadilan bagi anggota masyarakat ialah dengan cara diwujudkan dengan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).¹ Tujuan pembentukan dan kedudukan suatu peradilan administrasi negara (PTUN) dalam suatu negara, terkait dengan falsafah negara yang dianutnya. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, hak dan kepentingan perseorangan dijunjung tinggi disamping juga hak masyarakatnya. Kepentingan perseorangan adalah seimbang dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.²

PTUN sudah lama ada di Indonesia. Peradilan ditopang dengan dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Kelahiran UU PTUN penting artinya bagi bangsa Indonesia, karena memberikan landasan keberadaan badan yudikatif untuk menilai tindakan badan eksekutif serta perlindungan hukum kepada anggota masyarakat.³

Dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan, dalam negara hukum, prinsip perlindungan hukum terutama diarahkan kepada perlindungan terhadap hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kultural. Dikaitkan dengan sifat hak, dalam *rechtsstaat* yang liberal dan demokratis adalah “*the rights to do*” dalam “*negara hukum*” muncul “*the rights to receive*”. Dikaitkan dengan sarana perlindungan hukum, semakin kompleks sistem perlindungan

¹ Marten Bunga, *Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Gorontalo Law Review, Volume 1 – No. 1 – April 2018, hlm. 40.

² Hendrik Salmon, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan Yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010, hlm. 18.

³ Victor Situmorang dan Soedibyo, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 9.

hukum bagi rakyat maka semakin banyak sarana yang dibutuhkan supaya lancar dan mencapai tujuan. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁴

Dengan dibentuknya PTUN, maka telah memenuhi pandangan negara hukum yang di perkenalkan oleh F. J. Stahl dalam karyanya *Philosophie des rechts* tahun 1878. Stahl menyebutkan unsur-unsur negara hukum meliputi⁵: (1) Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia; (2) Untuk melindungi hak-hak asasi tersebut maka penyelenggara negara harus berdasarkan trias politica; (3) Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmag besttiur*); (4) Apabila dalam tugasnya berdasarkan undang-undang, pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.⁶

Kehadiran UU PTUN memberi dampak khususnya bagi masyarakat luas di era globalisasi ini, untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat menjamin kesejahteraan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.⁷ Untuk lingkungan PTUN, UU PTUN dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Termasuk juga di dalamnya memaksa Pejabat Tata Usaha Negara yang dinyatakan bersalah melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan isi dari putusan tersebut.⁸ Namun dalam perkembangan dibentuknya PPTUN di Indonesia tidak adanya lembaga eksekutorial, membuat masyarakat cemas dan berdampak pada pelanggaran hak-hak masyarakat. Masyarakat menjadi ragu akan kekuatan

⁴ Lubna, *Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal IUS Vol III, Nomor 7, April 2015, hlm. 161-162.

⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 46.

⁶ W. Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

⁷ S.F. Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 19

⁸ Udiyo Basuki, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, Suka Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

hukum dalam menegakkan keadilan manakala terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah.⁹ Hal tersebut menyebabkan konsep Perlindungan Hukum kepada rakyat dengan hadirnya suatu PTUN menjadi tidak efektif dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Jhony Ibrahim, metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.¹⁰

Pada penelitian normatif, data sekunder merupakan data pokok atau utama yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur maupun surat-surat resmi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji, data sekunder (bahan-bahan pustaka) terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia

Indonesia sebagai suatu negara hukum, memiliki badan peradilan yang merdeka dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD NKRI 1945, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*".

⁹ Prildy Nataniel Boneka, *Tinjauan Hukum Putusan Ptun Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*, Lex Administratum Vol II, Nomor 2, April-Juni 2014, hlm. 141-142.

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 57.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14.

Keberadaan peradilan administrasi atau Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak dapat dipisahkan dari teori negara hukum karena salah satu unsur pokok atau ciri negara hukum (*rechtsstaat*) menurut pandangan Fredrich Julius Stahl adalah peradilan administrasi.¹² Hal ini berbeda dengan konsep *rule of law* yang tidak mengenal peradilan administrasi, tetapi lebih mengedepankan *equality before the law*. Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum dan menyediakan peradilan administrasi atau PTUN untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga. Meskipun demikian, makna negara Indonesia berdasarkan atas hukum yang tertera pada UUD 1945 artinya sama dengan *rechtsstaat* (negara hukum) menurut konsep Indonesia yang memenuhi persyaratan *rechstaat* ataupun *rule of law*.¹³ Perkembangan negara hukum klasik menjadi negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) telah menuntut keterlibatan negara dalam berbagai aspek kehidupan warganya.

Penjabaran Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik analisa bahwa unsur sengketa tata usaha negara adalah: (a) Subjek atau yang bersengketa ialah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan badan atau pejabat tata usaha negara di lain pihak; (b) objek sengketa ialah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.¹⁴

¹² Paulus Efendi Lotulung, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta, 2013, hlm. 7.

¹³ Azhari, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi FH UI, Jakarta, 1993, hlm. 283.

¹⁴ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 47.

Mengenai alasan gugatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 di atas tidak ada penjelasan pada bagian penjelasan pasal tersebut elemen-elemen yang dapat dipergunakan untuk menjabarkan dasar pengujian yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) huruf a: “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jika menggunakan penafsiran historis, alasan-alasan untuk mengajukan gugatan yang pernah diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu: Pertama, Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat (2) sub a). Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai “bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” apabila keputusan yang bersangkutan itu: 1) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedur/formal; 2) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/ substansial; 3) dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang.¹⁵

Karena objek sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara, maka perlu diketahui tentang ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara. Hal ini dijawab oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

¹⁵ W. Riawan Tjandra, *Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 20 Juli 2013, hlm. 433.

Jadi unsur keputusan itu ialah: (a) Berupa penetapan (jadi, bukan perbuatan); (b) Tertulis (yang lisan tidak menjadi objek); (c) Yang mengeluarkan harus badan atau pejabat tata usaha negara; (d) Berisi tindakan hukum; (e) Ada dasar hukumnya dalam perundang-undangan; (f) Konkret (jadi bukan yang abstrak); (g) Individual (tidak bersifat umum); (h) Final (bukan sementara); (i) Menimbulkan akibat hukum.¹⁶

Berdasarkan rumusan di atas tampak bahwa sumber lahirnya sengketa adalah keputusan tata usaha negara, oleh karena itu putusan hakim PTUN yang utama adalah membebankan kewajiban kepada tergugat untuk: (a) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan; (b) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru; (c) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, putusan hakim PTUN dimungkinkan pula memuat ganti rugi yang harus dipikul oleh tergugat dan mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi penggugat dengan atau tanpa kompensasi dalam hal sengketa kepegawaian. Berbeda dengan isi putusan dalam hukum acara perdata yang hanya mengikat pihak-pihak yang berperkara, putusan PTUN memiliki sifat *erga omnes* yaitu mengikat pihak-pihak lain selain pihak yang bersengketa. Adanya sifat *erga omnes* ini secara praktis menyebabkan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai *intervensi*, *voeging*, *vrijwaring*, dan *tussenkomst*, menjadi tidak perlu, bahkan bertentangan¹⁷.

Telah disebutkan bahwa putusan hakim PTUN Itu membebankan kewajiban yang harus dipikul oleh tergugat. Sebagai suatu kewajiban isi putusan itu harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh tergugat dan pelaksanaan putusan PTUN hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana

¹⁶ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Op. Cit., 1993, hlm. 48.

¹⁷ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 211.

ditentukan dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : "hanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan". Ketentuan pasal ini dengan sendirinya menolak pelaksanaan putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*uivoorbaar bij vooraad*).¹⁸

Putusan pengadilan tata usaha negara yang dapat dilaksanakan hanyalah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Yang demikian sebagaimana bunyi Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara “Hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”. Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menurut Philipus M. Hadjon merupakan formulasi pasal yang menunjukkan secara jelas bahwa putusan yang dijalankan adalah putusan yang sifatnya sudah tetap. Hal itu berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat ditinjau atau dibatalkan. Dengan demikian, sifat putusan ini memiliki kekuatan mengikat yang sesuai dengan “salah satu asas putusan dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yakni *erga omnes* yang artinya putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat umum.”¹⁹ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Paulus Efendi Lotulung dengan lebih lengkap, yang menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) mempunyai konsekuensi-konsekuensi yuridis sebagai berikut:

- (1) Dengan adanya putusan yang bersangkutan berarti bahwa sengketa tersebut telah berakhir dan tidak ada lagi upaya-upaya hukum biasa yang lain yang dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara;
- (2) Putusan tersebut mempunyai daya mengikat bagi setiap orang (*erga omnes*), tidak hanya mengikat kedua belah pihak yang berperkara (*inter partes*) seperti halnya dalam perkara perdata;
- (3) Putusan tersebut merupakan suatu akta autentik yang mempunyai daya kekuatan pembuktian sempurna; dan

¹⁸ Ridwan, *Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Jurnal Hukum. Nomor 20 Vol. 9. Juni 2002, hlm. 77.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 332.

- (4) Putusan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang berarti bahwa isi putusan tersebut dapat dilaksanakan. Bahkan, jika perlu dengan upaya paksa jika pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan dengan sukarela isi putusan yang bersangkutan.²⁰

Mekanisme pelaksanaan (*executie*) terhadap putusan pengadilan tata usaha negara (*administratief rechtspraak van vonnissen*) diatur dalam Pasal 116 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga, pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Ketentuan Pasal 116 merupakan salah satu ketentuan yang dirubah pada perubahan kedua tahun 2009. Adapun bunyi ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 adalah sebagai berikut:²¹

- (1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- (3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.
- (4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- (5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Di samping diumumkan pada media massa cetak setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.

²⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Op. Cit, 2013, hlm. 137.

²¹ Lihat Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- (7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 116 pada perubahan kedua tahun 2009 tersebut tampaknya memberikan suatu formulasi pasal yang mengkombinasikan antara Pasal 116 lama di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Pasal 116 perubahan pertama pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sangat jelas terlihat pada ketentuan ayat (6) yang menjadikan Presiden sebagai tumpuan terakhir untuk dapat memerintahkan pejabat yang dibebankan kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Ketentuan tersebut merupakan ciri eksekusi hierarkhis yang semula diatur dalam Pasal 116 lama tahun 1986, meskipun tidak secara berjenjang melalui pejabat atasan, namun hal tersebut tetap membebankan kepada Presiden sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan tertinggi untuk memerintahkan pejabat yang dibebani kewajiban melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

2) Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Jerman

Sistem yang berlaku di Jerman ini cukup kompleks, karena ia tidak termasuk dalam kelompok yang menerapkan "*unity of jurisdiction*" seperti halnya dengan negara-negara Anglo Saxon, tetapi ia juga tidak sepenuhnya sama dengan sistem Perancis yang menerapkan sistem "*duality of jurisdiction*" yaitu yang hanya membedakan antara struktur Peradilan Umum di satu pihak dan struktur Peradilan Administrasi di lain pihak yang terpisah sama sekali. Sistem Jerman dapat dikatakan tidak termasuk dalam kelompok dualitas peradilan ataupun yang tunggal (*unity*), tetapi menunjukkan adanya pluralitas peradilan, yaitu beraneka ragam struktur organisasi peradilan yang kesemuanya itu termasuk di dalam satu Kekuasaan

Kehakiman (*judicial power*). Di negara tersebut dikenal badan-badan peradilan umum, peradilan perburuhan, peradilan administrasi, peradilan pajak, dan peradilan masalah-masalah sosial.²²

Kelima macam badan-badan peradilan tersebut masing-masing mempunyai struktur organisasi tersendiri dan mempunyai puncak peradilan-nya sendiri-sendiri, yaitu semacam “mahkamah agung” dari setiap organisasi peradilan tersebut. Dengan demikian maka ada 5 puncak peradilan yaitu masing-masing: (a) *Bundesgerichtshof* untuk peradilan umum; (b) *Bundesverwaltungsgericht* untuk peradilan administrasi; (c) *Bundesfinanzhof* untuk peradilan pajak; (d) *Bundesarbeitsgericht* untuk peradilan perburuhan; (e) *Bundessozialgericht* untuk peradilan sosial.²³

Dari uraian di atas jelaslah bahwa sistem peradilan administrasi di Jerman merupakan bahagian dari Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) di mana keseluruhan hakim peradilan administrasi maupun peradilan-peradilan lainnya mempunyai status dan kedudukan yang sama.

Sebagaimana telah disebutkan di muka, struktur organisasi peradilan administrasi telah diatur dalam Undang-Undang tahun 1952 dan tahun 1960. Di dalam setiap negara bagian terdapat peradilan administrasi tingkat pertama yang disebut *verwaltungsgericht*, dan untuk pemeriksaan tingkat di atasnya di setiap negara bagian adalah pada *Oberverwaltungsgericht* atau ada juga yang menyebutnya *Verwaltungsgerichtshof* (tergantung pada sebutan masing-masing negara bagian/Lander). Sedangkan untuk tingkat puncaknya adalah pada tingkat federal, yaitu yang disebut *Bundesverwaltungsgericht* tersebut di atas.²⁴

Ditinjau dari segi kompetensi mengadili, maka peradilan administrasi di Jerman ini dapat dikatakan tidak terlalu luas kewenangannya, sebab ia tidak dapat menilai *beschikking*

²² Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1986, hlm. 47.

²³ *Ibid*, hlm. 48.

²⁴ *Ibid*.

yang bersifat *reglementer* atau peraturan yang diterapkan terhadap umum. Menurut Hukum Administrasi Jerman, pengertian “*Verwaltungsakt*” (= *Beschikking*) hanyalah meliputi *Beschikking* yang bersifat individual saja, yaitu yang hanya berlaku untuk umum. Demikian pula sengketa tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pemerintah (Pertanggung jawaban Pemerintah) tidaklah menjadi wewenang peradilan administrasi melainkan merupakan wewenang dari peradilan umum (perdata).²⁵

Berkaitan dengan *Verwaltungsakt* atau *Beschikking* mengenai alasan-alasan atau dasar yang dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk membatalkan, maka dapat pula dikelompokkan ke dalam kategori illegalitas ekstern dan illegalitas intern seperti halnya yang dikenal dalam sistem Perancis. Kategori illegalitas ekstern meliputi: (a) Tanpa kewenangan (kompetensi); (b) Kekeliruan bentuk dan kekeliruan prosedur. Kategori illegalitas intern meliputi: (a) Kekeliruan di dalam penerapan hukum, unsur ini meliputi tiga penilaian yang harus ada secara berkaitan, yaitu: [1] Penilaian benar tidaknya fakta-fakta yang dikemukakan; [2] Penilaian tentang tepat tidaknya kaidah hukum yang diterapkan dalam kasus yang bersangkutan; [3] Penilaian tentang tepat tidaknya kualifikasi yuridis dari fakta-fakta yang ada; (b) Terdapatnya penyalahgunaan kekuasaan (*detournement de pouvoir*); (c) Prinsip proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara kepentingan untuk mengeluarkan *Beschikking* (*verwaltungsakt*) tersebut dan tujuan yang hendak dicapai dengan *beschikking* itu.²⁶

Dalam teori/doktrin Jerman tentang keabsahan suatu *Beschikking* (*Verwaltungsakt*) terdapat banyak sekali pendapat dan aliran sehingga bersifat sangat kompleks, demikian pula prosedur untuk mohon pembatalannya adalah sangat rumit dan kompleks. Dalam sistem Jerman ini dikenal kewajiban untuk menempuh terlebih dahulu prosedur administratif (semacam *administratief beroep* dalam sistem Nederland) sebelum seseorang mengajukan

²⁵ *Ibid*, hlm. 49.

²⁶ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Op. Cit, 1993, hlm. 106.

gugatan pembatalan *Beschikking* yang bersangkutan di depan Peradilan Administrasi. Hal inilah yang pada akhirnya membuat proses gugatan itu menjadi panjang dan lama.²⁷

Berbicara tentang gugatan ganti rugi terhadap pemerintah, adanya prinsip di dalam Jerman yaitu prinsip pertanggung jawaban Pemerintah atas kesalahannya dalam tugas (*faute de service*) diatur sepenuhnya dalam hukum perdata, dan hal ini sudah berlaku sejak abad ke-19 yang lalu dalam Pasal 839 Kitab Undang-Undang Hukum Sipil mereka (B.G.B.). dengan demikian maka gugatan ganti rugi tersebut tidak diajukan kepada Peradilan Administrasi tetapi kepada Peradilan Umum/Perdata. Berdasarkan suatu yurisprudensi tahun 1963 prinsip pertanggung jawab Pemerintah tersebut mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas seorang pegawai Pemerintah harus senantiasa obyektif, adil, tidak memihak, cermat, melaksanakan wewenang dikresionernya secara konkret dan tidak pilih kasih, sehingga secara umum tindakannya itu harus semata-mata didasarkan pada kepentingan masyarakat, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Dengan adanya yurisprudensi yang berbunyi demikian itu, maka pada hakekatnya Hakim Perdata (Peradilan Umum) telah menentukan dan menggariskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian, baik Hakim Administrasi maupun Hakim Perdata menerapkan prinsip-prinsip umum yang sama dalam menilai dan menguji tindakan Pemerintah.²⁸

Dalam sistem Jerman ini, selain dikenal adanya kewajiban membayar ganti rugi apabila pegawai Pemerintah melakukan kelalaian dalam tugas umumnya sebagaimana diuraikan di atas, tetapi dikenal juga bahwa ganti rugi tetap harus dibayarkan oleh Pemerintah meskipun tidak melakukan kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tugas umumnya,. Dengan kata lain, meskipun Pemerintah tidak melakukan tindakan melawan hukum tetapi ia wajib pula memberi ganti rugi, yaitu terutama yang berkaitan dengan masalah pencabutan hak milik

²⁷ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Op. Cit, 1986,

untuk kepentingan umum. Hal ini paralel dengan apa yang dikenal dalam sistem Perancis dengan teori “*responsabilite sans faute*”, atau yang dalam literatur Hukum Administrasi Belanda dimaksudkan dengan ganti rugi akibat “*rechtmatige overheidsdaden*”.²⁹

Untuk melengkapi gambaran yang umum tentang sistem yang berlaku di Jerman ada waktu ini, perlu kiranya dikemukakan pula adanya 2 lembaga kontrol yang belum begitu lama dibentuk. Kedua lembaga tersebut adalah Penuntut Umum untuk tindakan-tindakan disipliner terhadap para pegawai/pejabat Pemerintah, yang dibentuk pada tahun 1952, dan yang satu lagi adalah Wakil Parlemen terhadap masalah Pertahanan Keamanan (*Wehrbeauftragte des Bundestages*) yang dibentuk pada tahun 1957. Tugas pokok dari Penuntut Umum Tindakan Disipliner tersebut adalah melakukan tuntutan disipliner terhadap para pegawai/pejabat Pemerintah, yang dapat dilakukannya atas dasar laporan dari pihak yang dirugikan maupun dilakukannya atas dasar jabatan tanpa adanya laporan. Hal ini bahkan dapat dilakukannya tanpa persetujuan dari atas si pegawai yang dituntut itu.

Apabila Penuntut Umum Tindakan Disipliner tersebut telah menyusun surat tuduhannya, maka ia langsung mengajukan dan menuntut pegawai yang bersangkutan di depan Peradilan yang khusus memeriksa pelanggaran disipliner para pegawai. Mekanisme demikian itu penting sekali untuk menegakkan disiplin kepegawaian di kalangan pegawai/pejabat Pemerintah, dan merupakan suatu lembaga kontrol terhadap aparatur Pemerintah.³⁰

Sedangkan lembaga kontrol yang disebut Wakil Parlemen untuk Masalah Pertahanan Keamanan tersebut di atas, mempunyai tugas pokok seperti halnya Ombudsman di Swedia, tetapi wewenangnya hanyalah terbatas terhadap anggota militer (angkatan bersenjata) saja. Ia dipilih untuk waktu selama 5 tahun oleh Parlemen federal, dan mempunyai tugas pokok 2

hlm. 50.

²⁸ *Ibid*, hlm. 50-51.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm. 52.

macam yaitu melakukan pengawasan umum atas nama Parlemen terhadap keseluruhan angkatan bersenjata, dan melindungi hak-hak para anggota angkatan bersenjata.

Apabila kita tinjau sistem yang berlaku di Jerman, memang tampak bahwa negara tersebut juga menganut paham regime administratif, dalam arti adanya Peradilan Administrasi yang secara tegas dan prinsipil terpisah dari Peradilan Umum, tetapi tidak persisi sama seperti sistem yang berlaku di Perancis. Perbedaan inipun disebabkan karena adanya perkembangan sejarah hukum yang berlainan. Di sana tidak pernah dikenal adanya suatu masa di mana para Hakim dicurigai tidak dapat mengikuti jalan pikiran kaum revolusioner seperti yang pernah terjadi di Perancis pada masa awal revolusinya tahun 1789. Perkembangan sejarah inilah yang mengakibatkan pemisahan yang tegas antara Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi sampai sekarang di Perancis. Oleh karena itu, di Jerman kita lihat bahwa struktur organisasi Peradilan Administrasi-nya adalah termasuk dalam organ Kekuasaan Kehakiman dan tidak berpuncak pada suatu dewan pertimbangan agung semacam *Conseil d'Etat* di Perancis. Sekalipun demikian kedudukan Peradilan Administrasi di sana (*Verwaltungsgericht*) adalah cukup kuat dan menerapkan juga teori-teori hukum administrasi yang pada prinsipnya sama dengan di Perancis sehingga benar-benar dirasakan sebagai pelindung hak-hak rakyat terhadap Pemerintah.³¹

3) Perbandingan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara dan *Verwaltungsgericht*

Kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sangat penting pada era jaman. Sesuai dengan pendapat Stahl bahwa di dunia dengan semakin banyaknya sistem negara hukum yang dianut maka kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara sangat dibutuhkan sebagai bentuk lembaga kontrol terhadap tindakan pemerintah terhadap rakyat. Terkait sistem Peradilan Tata Usaha Negara yang sudah di jabarkan di atas baik Peradilan Tata Usaha Negara di negara Jerman

³¹ *Ibid*, hlm. 52-53.

dan Indonesia memunculkan suatu adanya persamaan dan perbedaan yang mendasari keberadaan peradilan tersebut di negara masing-masing, baik itu terkait faktor politik, sosial, segi historis dan filosofis dari keadaan negara yang bersangkutan dalam membentuk suatu Peradilan Tata Usaha Negara.³²

Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa perbedaan yang mendasari Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman dan Indonesia.

Pertama, Bahwa sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman pada tingkat pertama disebut sebagai *Verwaltungsgericht*, kemudian pada tingkat atasnya di setiap negara bagian adalah pada *Oberverwaltungsgericht* atau *Verwaltungsgerichtshof* tergantung pada sebutan di negara bagian di Jerman, dan pada puncaknya adalah pada tingkat federal yaitu yang disebut *Bundesverwaltungsgericht*. Untuk sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yaitu adanya sistem Pengadilan Tata Usaha Negara di setiap provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia, kemudian pada tingkat banding yaitu adanya Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara yang terdiri dari beberapa bagian cangkupan wilayah, seperti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya cangkupan untuk wilayah bagian timur, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk cangkupan untuk wilayah barat dan seterusnya, dan pada tingkat puncaknya yaitu yang berada di Ibukota negara Indonesia yaitu Mahkamah Agung. Perbedaan terletak pada jika Jerman memiliki masing-masing puncak peradilan dari masing-masing peradilan, di Indonesia baik sistem peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara semua berpuncak pada Mahkamah Agung.³³

Kedua, di negara Jerman terdapat suatu lembaga kontrol terhadap Pemerintah yaitu dengan dilakukannya tuntutan terhadap tindakan pejabat/Pemerintah yang merugikan kepentingan rakyat dan diajukan ke pengadilan yang mengadilinya. Sehingga sistem ini merupakan suatu perwujudan konspe perlindungan hak-hak rakyat terhadap tindakan

³² Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Op. Cit, 1986,

pemerintah yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan di Indonesia masih belum adanya lembaga seperti di Jerman baik dalam hal eksekusi putusan maupun lembaga yang memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan terhadap tindakan pemerintah yang merugikan rakyat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Meskipun sudah adanya pasal yang mengatur tentang pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun mekanisme pelaksanaan putusan dan mekanisme pemberian uang paksa/*dwangsom* masih belum diatur secara kompleks di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menyebabkan masih belum efektifnya sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dalam mewujudkan suatu perlindungan hukum kepada rakyat.³⁴

Ketiga, bahwa di keberadaan hukum di Jerman yang kuat yaitu dengan adanya kombinasi sistem hukum yang bersifat materiil dan formil, yaitu sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman dan teori-teori Hukum Administrasi Negara benar-benar diterapkan sepenuhnya di negara ini. Artinya bahwa dari berbagai kajian keilmuan dan teori-teori Hukum Administrasi Negara yang berkembang di Jerman menjadikan hal tersebut menjadi dasar fundamental bagi para Hakim disana dalam mengadili sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Berbeda di Indonesia dengan keberadaan sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia yang sudah terbentuk terlebih dahulu, yaitu dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta dengan perubahannya, namun ketentuan materiil atau hukum materiil yang mengatur tentang pemerintahan masih belum dibentuk. Bahkan ketentuan tersebut baru dibentuk pada tahun 2014 yaitu dengan

hlm. 90.

³³ Hal ini dapat dilihat penjabaran dan penjelasan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945.

³⁴ Penjabaran Paulus Effendi Lotulung di dalam bukunya *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah* menjelaskan bahwa sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman lebih kompleks dalam tujuan memenuhi hak-hak rakyatnya. Sedangkan di Indonesia di dalam pendapatnya masih terjadi pertanyaan siapa yang

diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu peraturan tersebut memberikan suatu kewenangan yang lebih luas kepada Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Hal ini menjadi persinggungan karena hukum materiil yang memberikan perluasan kewenangan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, namun hukum formil yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara tidak dilakukan suatu revisi, sehingga terjadinya suatu kekosongan hukum karena dalam proses sistem peradilan hukum formil masih belum menyesuaikan dengan hukum materiil yang ada.³⁵

SIMPULAN

Perbedaan antara sistem Peradilan Tata Usaha Negara di negara Jerman dan Indonesia dapat dilihat yaitu di Jerman terdapat masing-masing Peradilan puncak terhadap berbagai permasalahan yang terkait, seperti *Bundesverwaltungsgericht* merupakan puncak dari Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman, sedangkan Indonesia dari berbagai peradilan berpuncak pada satu peradilan tertinggi, yaitu Mahkamah Agung. Adanya lembaga kontrol terhadap Pemerintah dan dapat diakukannya penuntutan terhadap pemerintah dan dapat diajukan ke persidangan menjadi konsep yang berbeda di Jerman dikarenakan di Indonesia tidak menganut hal tersebut. Serta konsep di Jerman antara hukum formil (hukum sistem peradilan) dan hukum materiil baik itu teori-teori hukum Administrasi Negara saling terkait sehingga hal tersebut menjadi landasan dalam menyelesaikan perkara di persidangan. Sedangkan di Indonesia hukum formil (UU PTUN) sudah

menentukan sistem uang paksa dan lembaga apa yang berwenang dalam proses pelaksanaan sistem uang paksa/*dwangsom* terhadap pejabat yang berperkara dalam Peradilan Tata Usaha Negara.

³⁵ Hal ini menjadi perbedaan yang mendasar sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Jerman dan Indonesia. Dikarenakan sejak dibentuknya Undang-Undang PTUN, ketentuan materiil yang mengatur tentang pemerintahan masih belum dibuat sehingga proses Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki dasar hukum materiil dalam memproses sengketa tata usaha negara di persidangan. Lihat juga pada Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 24 Oktober 2017, hlm. 602-603.

dibentuk namun hukum materiil baru dibentuk pada tahun 2014 sehingga tidak adanya landasan hukum atau teori dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara di Indonesia.

Konsep pembentukan Lembaga dengan diilhami konsep di negara Jerman dan adanya perluasan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memungkinkan lembaga ini bebas dari intervensi dari lembaga-lembaga manapun dan sebagai pelengkap dari Peradilan Tata Usaha Negara baik dalam proses mendampingi rakyat/subjek hukum dalam berperkara di dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara hingga proses pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dapat terwujudnya suatu konsep Perlindungan Hukum terhadap rakyat di bidang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1993, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, 1993, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Basuki, Udiyo, 2013, *Pedoman Beracara Peradilan Tata Usaha Negara*, Suka Press, Yogyakarta.
- Francisca Romana Harjiyatni dan Suswoto, 2017, *Implikasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 4 Vol. 24.
- Hendrik Salmon, 2010, *Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik*, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang.
- Lubna, 2015, *Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal IUS Vol III. No. 7.
- Marten Bunga, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Gorontalo Law Review. Vol. 1, No. 1.
- Paulus Efendi Lotulung, 1986, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintahan*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- _____, 2013, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Kekuasaan*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction The Indonesian Administration Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Prildy Nataniel Boneka, 2014, *Tinjauan Hukum Putusan PTUN Dalam Rangka Eksekusi Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap*, Lex Administratum Vol II. No. 2.

- Ridwan, 2002, Beberapa Catatan tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Jurnal Hukum, No. 20, Vol. 9.
- Roihan A Rasyid, 2001, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- SF. Marbun, *et.al.*, 2004, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Victor Situmorang dan Soedibyo, 1987, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Willy Riawan Tjandra, 2011, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- _____, 2011, *Dinamika Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Mimbar Hukum Edisi Khusus November.
- _____, 2013, *Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 3 Vol. 20.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan diperbarui kembali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).